



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

POLITEKNIK DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai suatu usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya membangun dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) daerah yang berdaya saing pada skala Nasional maupun Internasional, maka dipandang perlu untuk mendirikan Politeknik di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Politeknik di Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4965);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
DAN
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG
POLITEKNIK DI KABUPATEN MADIUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Madiun;

6. Politeknik Daerah adalah Politeknik Kabupaten Madiun yang diselenggarakan oleh Daerah untuk melaksanakan program Pendidikan Profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
7. Pimpinan Politeknik adalah Direktur dan Pembantu Direktur;
8. Direktur adalah Direktur Politeknik;
9. Pembantu Direktur adalah pembantu Direktur Politeknik dalam melaksanakan tugas Direktur Politeknik;
10. Jurusan atau bentuk lain yang setara adalah unsur pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam sebagian satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni tertentu;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan politeknik, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di politeknik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud didirikan Politeknik adalah untuk :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian dan pelatihan guna peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - d. Mensinergikan peran antar stakeholder dalam pembangunan pendidikan;
 - e. Mendukung prospek pengembangan Pendidikan di Kabupaten Madiun.
- (2) Tujuan didirikan Politeknik adalah :
 - a. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi;
 - b. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
 - c. Memperluas kesempatan studi lanjut bagi SLTA (SMK, SMA, MA dan yang sederajat).

BAB III**STATUS DAN KEDUDUKAN****Pasal 3**

Status Politeknik sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah khususnya dalam mengembangkan sumber daya manusia dan karenanya status hukum BHP tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai Instansi Induk.

Pasal 4

Politeknik berkedudukan di Kabupaten Madiun.

BAB IV**PENYELENGGARAAN POLITEKNIK****Pasal 5**

- (1) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiriannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Politeknik diatur lebih lanjut dalam Statuta yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan pertimbangan Senat.

BAB V**UNSUR DAN STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK****Pasal 6**

- (1) Unsur dan Struktur Organisasi Politeknik ditetapkan dalam Statuta Politeknik dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengangkatan Direktur Politeknik untuk yang pertama kali ditetapkan oleh Bupati setelah melalui fit and propertest oleh DPRD Kabupaten Madiun;
- (3) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja politeknik diatur dalam Statuta.

BAB VI
STATUS TENAGA PENDIDIK, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Tenaga pendidik atau dosen adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun yang memenuhi persyaratan sebagai dosen;
- (2) Tenaga pendidik atau dosen adalah yang berasal dari Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta;
- (3) Tenaga pendidik atau dosen yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Madiun berstatus dosen tetap, sedang Tenaga pendidik atau dosen selain yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun bersatus dosen tidak tetap.

Pasal 8

- (1) Hak para dosen adalah
 - a. Menerima gaji;
 - b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan;
 - d. Meningkatkan SDM nya baik swadaya dan atau melalui program beasiswa.
- (2) Tanggung jawab para dosen adalah
 - a. Bertanggung jawab atas proses ajar mengajar sesuai Satuan Acara Perkuliahan yang telah disusun;
 - b. Membuat laporan kepada Bupati Madiun atas perkembangan dan kemajuan mata kuliah yang diberikan.

BAB VII
KEPEMILIKAN DAN TATA KELOLA ASET

Pasal 9

- (1) Kepemilikan Politeknik dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
- (2) Pengelolaan Aset Politeknik ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya selama proses pendirian dan penyelenggaraan Politeknik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dapat diperoleh dari sumber pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lain yang didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat antara lain:
- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk Politeknik;
 - c. Hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik;
 - d. Mengusahakan terpenuhinya kebutuhan politeknik akan sumber daya pendidikan melalui usaha-usaha yang sah dan tidak mengikat;
 - e. Sumbangan atau hibah dari perorangan yang sah dan tidak mengikat ;
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Politeknik mengacu pada Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IX
KERJASAMA
Pasal 11**

- (1) Dalam Pelaksanaan kegiatan akademik, politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Mekanisme dan Tata Cara menjalin kerjasama ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 1/E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.

Pembina

NIP 010 212 869